

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewenangan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman terhadap pencatatan kematian telah dilaksanakan dengan penerapan program pelayanan berupa sosialisasi terhadap petugas register nagari, pemberian uang isentif bagi petugas register dan inovasi pelayanan lainnya terkait dengan pencatatan kematian seperti Antar Jemput Administrasi Kependudukan (AJEK), dan Petugas Datang Semua Administrasi Beres (PEDANG SABER). Namun, pelaksanaan terhadap program pelayanan tersebut belum dilakukan secara optimal oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Dalam melakukan sosialisasi mengenai pencatatan kematian kepada register nagari, diketahui tidak semua register nagari ikut serta dan sosialisasi hanya dilakukan satu kali pada tahun 2015. Adapun program pemberian uang isentif bagi petugas register juga tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya register yang tidak mengetahui perihal uang isentif, petugas register nagari ada yang tidak aktif, dan petugas register hanya melakukan pelaporan pencatatan kematian apabila dikuasakan oleh masyarakat. Sedangkan terkait dengan program inovasi AJEK dan PEDANG SABAR dalam

pelaksanaannya lebih difokuskan pada pelayanan KTP, KK dan Akta Kelahiran.

2. Kendala atau persoalan yang dihadapi Disdukcapil Kab. Padang Pariaman dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan pencatatan kematian terdiri atas rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan kematian yang disebabkan tingkat pendidikan masyarakat Padang Pariaman mayoritas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sumber daya manusia (SDM) di Disdukcapil Kab. Padang Pariaman terbatas menyebabkan adanya kekosongan jabatan pada kasi Pencatata Sipil di Disdukcapil Kab. Padang Pariaman. Selain kedua persoalan tersebut yang menghambat pelaksanaan kewenangan Disdukcapil Kab. Padang Pariaman lainnya mengenai persoalan terkait kecilnya anggaran dalam pencatatan kematian. Hal ini membuat Disdukcapil Kab. Padang Pariaman lebih memprioritas pelayanan kepada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dianggap lebih krusial penggunaannya seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan, adapun saran yang dapat diajukan agar pelaksanaan pencatatan kematian oleh Disdukcapil Kab. Padang Pariaman dapat berjalan secara optimal yaitu;

1. Disdukcapil dalam melakukan pelayanan terkait dengan pencatatan kematian diharapkan selalu melakukan evaluasi terkait dengan pelayanan yang telah dilakukan, agar diketahui kekurangan atau kelemahan dari

pelayanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan dalam pencatatan kematian. Selain itu, dalam melakukan sosialisasi diharapkan sasaran yang dituju tidak hanya petugas register tapi juga masyarakat. Karena masyarakatlah yang akan berhak atas dokumen kependudukan dan yang melaporkan pencatatan kematian. Petugas register hanya membantu untuk melakukan pencatatan peristiwa kematian.

2. Bagi pemerintah daerah kabupaten padang pariaman, diharapkan dapat membantu Disdukcapil Kab. Padang Pariaman terkait dengan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pembinaan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Bagi masyarakat diharapkan ikut serta dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya akta kematian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi terkait pencatatan kematian kepada lingkungan sekitar apabila mengetahui perihal pencatatan